



Dinas Tenaga Kerja

Kompleks Perkantoran 29511

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Tenaga Kerja

Surat Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

No. SK : 560/DISNAKER/IX/2024/14

Persyaratan

- Surat Permohonan Pencatatan PKWT
- Draft PKWT (Minimal 3)
- Rekapitulasi PKWT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon Mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kadis Naker Kabupaten Kuantan Singingi dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan
- Kepala Dinas Memerintahkan Kabid HI, Memerintahkan Staf untuk mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan ketentuan
- Kabid HI Memerintahkan Stafnya Untuk melaksanakan verifikasi berkas permohonan
- Apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka di sampaikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila surat permohonan lengkap, maka akan membuat konsep bukti pencatatan PKWT
- Staf HI Melakukan koreksi bukti pendaftaran pencatatan PKWT
- Konsep Bukti Pencatatan PKWT diajukan kepada Kepala Dinas untuk dimintakan TTD
- Pemohon menerima bukti pencatatan PKWT yang telah ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Surat Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu



Dinas Tenaga Kerja

Kompleks Perkantoran 29511

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Tenaga Kerja

Pengaduan Layanan

Jl. Tugu Timur, Ps. Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah

Kabupaten Kuantan Singingi, Kode Pos 29562, Teluk Kuantan

Petugas : Khairuddin, S.Sos, M.Si

Email : Disnakerkuansing@gmail.com

Cp. 082384106961